



P U T U S A N

NOMOR 405/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun /01 Desember 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak tetap
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Maret 2019 dengan tanggal 26 Mei 2019;
10. Perpanjangan Mahkamah Agung RI kesatu, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
11. Perpanjangan Mahkamah Agung RI kedua, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RUSTAM EFENDI, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 03 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 24 April 2019 dan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 24 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-262/Euh.2/Sei.Rph/11/2018 tanggal 19 November 2018 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ALDI als ALIANG als ALIEN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2018sekira pukul 17.30 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018,bertempat di Bengkel Las tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai CerminKabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Aldi als Aliang als Alien membeli 2 Klip Plastik Transparan berisi Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Kandar sekira Pukul 17.30 Wib Di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu, Terdakwa Aldi als Aliang als Alien pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sambil membawa 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu yang dibeli Terdakwa dari Kandar dengan cara menyimpan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di Saku celana sebelah kanan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien. Sesampainya Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel Las yang berada di areal pekarangan rumah Terdakwa. Ketika Terdakwa sedang Berada di dalam Bengkel Las, Terdakwa melihat ada orang masuk ke dalam areal pekarangan rumahnya yaitu Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, Saksi Muslim Efendi yang merupakan Petugas Kepolisian RI. Kemudian setelah Terdakwa menyadari bahwa orang yang masuk ke dalam areal pekarangan rumahnya adalah Petugas Kepolisian, maka Terdakwa segera mengambil 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu dari Kantong celana segera mengambil 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu dari Kantong celana sebelahkanannya lalu berupaya menyembunyikan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah Kotak kardus yang terletak disekitar Terdakwa, namun karena terburu-buru hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu saja yang berhasil disembunyikan Terdakwadi Kotak kardus, sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang satunya lagi terjatuh ke lantai tidak jauh dari Terdakwa berada. Kemudian Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus dan Saksi Muslim Efendi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel las. Selanjutnya Saksi Yoesri Gumanti menemukan 1 (satu) klip plastik transparan dilantai disekitar Terdakwa berada. Kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Akhiruddin selaku Kepala Dusun I Desa Pantai Cermin, Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, dan Saksi Muslim Efendi dilakukan penggeledahan terhadap bengkel las dan areal sekitar. Kemudian ketika melakukan penggeledahan didalam Bengkel las, Saksi Yoesri Gumanti menemukan lagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah kotak Kardus yang sebelumnya disimpan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien. Selanjutnya Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muslim Efendimenangkap Terdakwa dan membawa barang bukti ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebihlanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :7972/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Zulni Erma, danKomisaris Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt, pada pokoknya menerangkan bahwa barang buktiberupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol komasatu) gram milik Terdakwa Aldi als Aliang als Alien, positif mengandung metamfetamina yangterdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari MenteriKesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmupengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitianataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia TerdakwaAldi Als Aliang Als Alien pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2018sekira pukul 17.30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018,bertempat di Bengkel Las tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai CerminKabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Terdakwa Aldi als Aliang als Alien membeli 2 Klip Plastik Transparan berisi Narkotika JenisShabu dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Kandar sekira Pukul 17.30 Wib DiDusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai denganharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima 2 (dua) klip

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiktransparan berisi narkotika jenis Shabu, Terdakwa Aldi als Aliang als Alien pulang ke rumahnya yangberalamat di di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten SerdangBedagai sambil membawa 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu yang dibeliTerdakwa dari Kandar dengan cara menyimpan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenisShabu di Saku celana sebelah kanan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien. SesampainyaTerdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel Las yang berada di areal pekarangan rumahTerdakwa. Ketika Terdakwa sedang Berada di dalam Bengkel Las, Terdakwa melihat ada orang masukke dalam areal pekarangan rumahnya yaitu Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, Saksi MuslimEfendi yang merupakan Petugas Kepolisian RI. Kemudian setelah Terdakwa menyadari bahwa orangyang masuk ke dalam areal pekarangan rumahnya adalah Petugas Kepolisian, maka Terdakwa segeramengambil 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu dari Kantong celana sebelahkanannya lalu berupaya menyembunyikan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabudi dalam sebuah Kotak kardus yang terletak disekitar Terdakwa, namun karena terburu-buru hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu saja yang berhasil disembunyikan Terdakwadi Kotak kardus, sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu jatuh ke lantaitidak jauh dari Terdakwa berada. Kemudian Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus dan SaksiMuslim Efendi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel las. Selanjutnya Saksi YoesriGumanti menemukan 1 (satu) klip plastik transparan dilantai disekitar Terdakwa berada. Kemudiandengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Akhiruddin selaku Kepala Dusun I Desa Pantai Cermin,Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, dan Saksi Muslim Efendi melakukan pengegedahanterhadap bengkel las dan areal sekitar. Kemudian ketika melakukan pengegedahan di dalam Bengkellas, Saksi Yoesri Gumanti menemukan lagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabudi dalam sebuah kotak Kardus disekitar Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa Aldi alsAliang als Alien. Selanjutnya Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, dan Saksi Muslim Efendimenangkap Terdakwa dan membawa barang bukti ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebihlanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :7972/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Zulni Erma, danKomisaris Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt, pada pokoknya menerangkan bahwa barang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktiberupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol komasatu) gram milik Terdakwa Aldi als Aliang als Alien, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ALDI als ALIANG als ALIEN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Bengkel Las tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa Aldi als Aliang als Alien pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertemu dengan Awi (DPO). Ketika Bertemu Awi lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu. kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari Awi dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah Awi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Awi pergi meninggalkan Terdakwa dan berjanji akan datang kembali untuk menggunakan Narkotika Shabu bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 17.30, Terdakwa menemui seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Kandar (DPO) di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud untuk membeli narkotika jenis

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu. kemudian setelah membeli membeli 2 (dua) klip plastiktransparan berisi narkotika jenis Shabu, Terdakwa Aldi als Aliang als Alien pulang ke rumahnya yangberalamat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagaisambil membawa 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu yang dibeli Terdakwadari Kandar dan Terdakwa menyimpan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu diSaku celana sebelah kanan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien. SesampainyaTerdakwa di rumahnya,kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel Las yang berada di areal pekarangan rumah Terdakwasambil menunggu Awi untuk menggunakan narkotika jenis Shabu. Namun sebelum Awi datangmenemui Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, tiba-tiba saja Saksi Yoesri Gumanti,Saksi Salomo Barus, Saksi Muslim Efendi yang merupakan Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa,Kemudian karena merasa ketakutan Terdakwa berupaya menyembunyikan 2 (dua) klip plastiktransparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah Kotak kardus warna coklat bertuliskan Enka,namun karena terburu-buru 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis terjatuh ke lantaitidak jauh dari Terdakwa berada sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenisberhasil disembunyikan Terdakwa di dalam kotak. Kemudian Saksi Yoesri Gumanti, Saksi SalomoBarus dan Saksi Muslim Efendi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel las danmenemukan 1 (satu) klip plastik transparan dilantai disekitar Terdakwa berada dan 1 (satu) klip plastiktransparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah kotak Kardus. Selanjutnya Saksi YoesriGumanti, Saksi Salomo Barus, dan Saksi Muslim Efendi menangkap Terdakwa dan membawa barangbukti ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien mengkonsumsi atau menyalahgunakannarkotika Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yangberwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaanTerdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuantentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-262/Euh.2/S.Rph/11/2018 tanggal 11 Pebruari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI alias ALIANG alias ALIEN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALDI alias ALIANG alias ALIEN dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH)TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subs 5 (LIMA) BULAN penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 19 Pebruari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor15/Bdg/Akta Pid/2019/PNSrh, tanggal 26 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 5 Maret 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 28 Pebruari 2019 telah memberitahukan kepada Terdakwadan tanggal 1 Maret 2019 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 19 Pebruari 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut umum maka diharuskan untuk banding.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE. 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Point I Huruf C menyatakan : Putusan Hakim $\frac{1}{2}$ dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum apabila pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dan putusannya. Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding;

2. Di persidangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 4 (empat) orang laki-laki masuk ke pekarangan terdakwa dan setelah mengetahui yang datang adalah dari Kepolisian maka terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan menyimpannya dan memasukkan ke

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 1 (satu) buah kotak kardus yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri;

3. Di persidangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di temukan di lantai bengkel las tempat terdakwa di tangkap dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kardus kosong yang berada di rak tempat peralatan bengkel las;
4. Dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu merupakan miliknya.
5. Agar kiranya Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan upaya kami mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
6. Agar kiranya Hakim Tinggi tidak menjadikan barang bukti sebagi tolak ukur dalam menjatuhkan hukuman;
7. Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan- Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa ALDI ALIAS ALIANG ALIAS ALIEN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI ALIAS ALIANG ALIAS ALIEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara, menetapkan 2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, Dirampas untuk dimusnahkan, dan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 19 Pebruari 2019, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, tidak ditemukan alat-alat untuk menggunakan sabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7973/NNF/2018 tanggal 6 Agustus 2018 kesimpulannya menyatakan dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Tersangka Aldi als. Aliang als. Alien adalah benar tidak mengandung narkoba, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga. Dengan demikian maka pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* halaman 14 (empat belas) alinea kesatu sampai dengan halaman 29 (dua puluh sembilan) alinea keempat diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum pidana yang dalam tindak pidana tentang Narkotika, setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa seorang laki-laki bernama Aldi alias Aliang alias Alien, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya telah membenarkan, maka Terdakwa sebagai orang perseorangan yang dimaksudkan dalam surat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, sehingga unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 wib di bengkel las Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Panati Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polri dari Polsek Pantai Cermin;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Polisi, sekitar pukul 17.00 wib, teman Terdakwa yang bernama Awi datang menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memakai sabu, lalu Awi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri menemui seseorang yang bernama Kandar untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Kandar, Terdakwa lalu

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Kandar, kemudian Kandar menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi sabu kepada Terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel las Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat polisi datang, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari dalam saku celana Terdakwa dan menyimpannya di dalam kotak kardus kosong yang berada di rak peralatan bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 82/UL.10053/2018 tanggal 11 Agustus 2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7972/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu memiliki berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman di dalam kotak kardus kosong yang berada di rak peralatan bengkel, sehingga unsur ke 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar penjatuhan pidana tidak hanya berdasarkan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa yang menyimpan sabu di kardus di rak peralatan bengkel miliknya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan barang bukti dan keadaan yang memberatkan serta meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 19 Pebruari 2019 dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 19 Pebruari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram; dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Adi Sutrisno, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H dan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Binsar Siregar, S.H., M.Hum dan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim -Hakim Anggota,
ttd

Binsar Siregar, S.H., M.Hum
ttd

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H

Hakim Ketua,
ttd

Adi Sutrisno, S.H., M.H

Panitera Pengganti
ttd

Farida Malem, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16